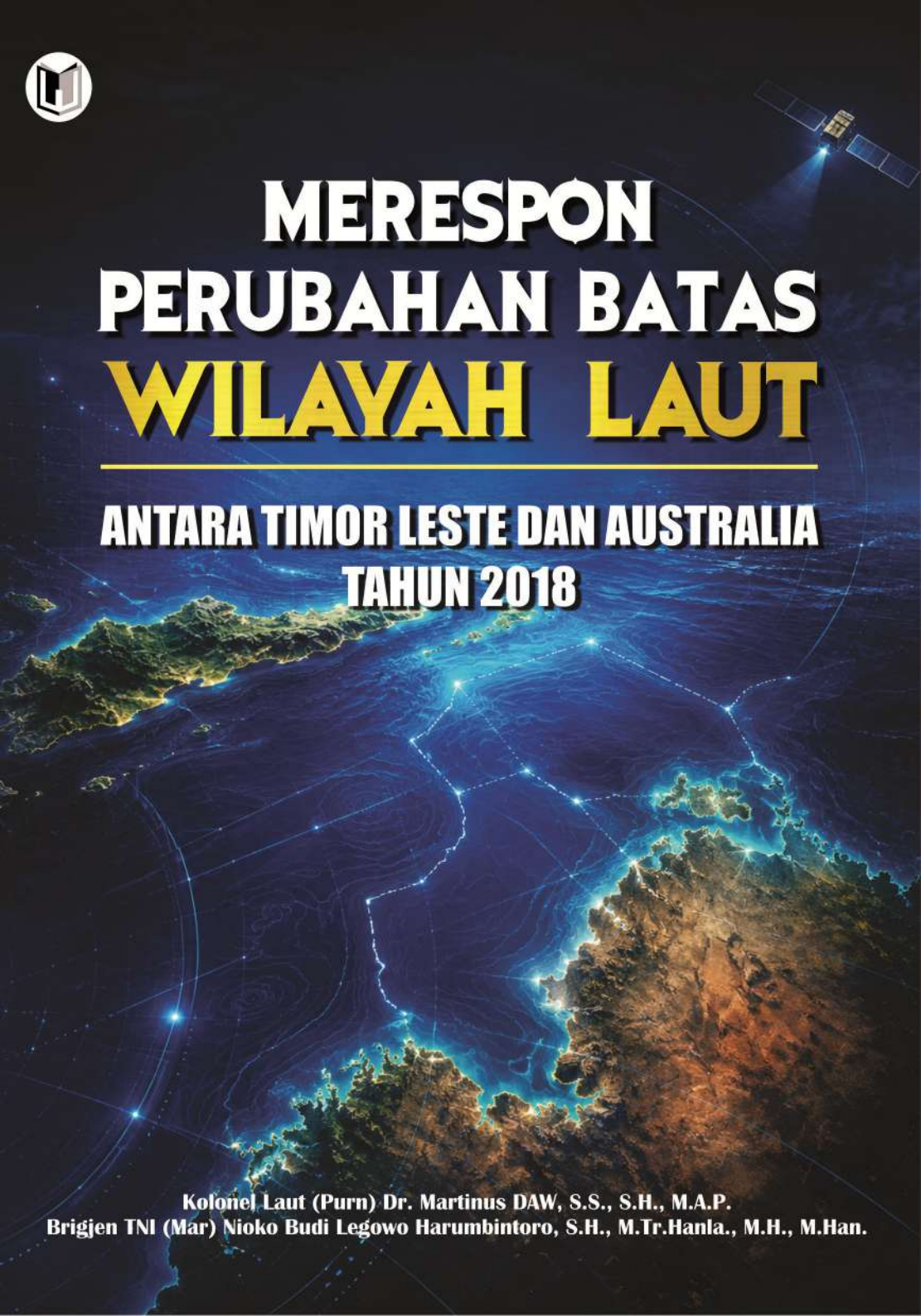
MERESPON PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT

ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018



Kolonel Laut (Purn) Dr. Martinus DAW, S.S., S.H., M.A.P.
Brigjen TNI (Mar) Nioko Budi Legowo Harumbintoro, S.H., M.Tr.Hanla., M.H., M.Han.

MERESPON PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT

ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018

Kolonel Laut (Purn) Dr. Martinus DAW, S.S., S.H., M.A.P.
Brigjen TNI (Mar) Nioko Budi Legowo Harumbintoro, S.H., M.Tr.Hanla., M.H., M.Han.

Penerbit Widina

MERESPON PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018

Penulis:
Kolonel Laut (Purn) Dr. Martinus DAW, S.S., S.H., M.A.P.
Brigjen TNI (Mar) Nioko Budi Legowo Harumbintoro, S.H., M.Tr.Hanla., M.H., M.Han.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
H.A. Danang Rimbawa

ISBN:
978-634-317-033-4
978-634-317-034-1 (PDF)

Cetakan Pertama:
Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan Buku dengan judul *"Respon Perubahan Batas Wilayah Laut antara Timor Leste dan Australia Tahun 2018"* Yang bermanfaat sebagai kajian akademik dalam mensikapi pertahanan wilayah laut dalam perspektif hukum khususnya hukum laut. Perspektif hukum laut ini juga berdampak pada berbagai kepentingan di antaranya pertahanan, keamanan, asimetris, hubungan luar negeri dan politik.

Buku ini menunjukkan bahwa mempertahankan wilayah tidak hanya di darat melainkan juga laut dan udara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas masih memiliki permasalahan batas wilayah laut yang belum tuntas dengan negara tetangga. Batas laut merupakan Upaya urgen dalam menentukan kedaulatan negara yang di dalamnya mengandung sumber daya alam melimpah yang dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu batas wilayah laut yang belum tuntas adalah batas laut antaran Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia di laut Arafuru dan Laut Timor. Namun pada tahun 2018 RDTL dan Australia telah menyelesaikan perjanjian batas laut melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tanpa melibatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki batas laut secara langsung dengan kedua negara tersebut. Tidak diikutsertakan Indonesia dalam penyelesaian batas laut menimbulkan hubungan diplomatik dengan etiket tidak baik sesuai Konvensi Wina 1961. Secara umum hal ini berdampak pada aspek politik, ekonomi, pemetaan, keamanan dan pertahanan yang harus segera diselesaikan.

Melalui buku ini penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini yang telah memberikan doa dan semangat selama penulis menyelesaikan pendidikan dan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik, masukan dan saran. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktik dalam mengantisipasi penyelesaian batas laut serta dampaknya khususnya adanya *Treaty Between Australia and the Demokratic Republic of Timor Leste Establishing Their Maritime Bounderies in the Timor Sea 31th May 2018* sehingga pemerintah Indonesia merespon penyelesaian batas wilayah Negara dapat mengambil inisiatif untuk melakukan perundingan dengan negara tetangga tidak terkecuali Republik Demokratik Timor Leste dan Australia terhadap dampak yang ditimbulkan khususnya yang merugikan wilayah batas laut Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAGIAN 1 KEDAULATAN WILAYAH LAUT 1
BAGIAN 2 LANDASAN PEMIKIRAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT 15
A. Landasan Pemikiran 15
B. Landasan Teori 24
BAGIAN 3 PRINSIP PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT 31
A. Pengaturan Batas Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional 31
B. Dampak Pengaturan Perubahan Batas Laut Republik Demokratik Timor Leste dan Australia Tahun 2018 terhadap Indonesia 42
C. Peran TNI Angkatan Laut untuk Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Menyikapi Perubahan Batas Laut Timor Leste dan Australia Tahun 2018 48
D. Prinsip Hukum Penyelesaian Batas Laut 57
E. Dasar Hukum Pengaturan Batas Laut 62
F. Korelasi Wilayah dan Kedaulatan 75
G. Penyelesaian Batas Laut Australia dan Timor Leste 2018 83
H. Strategi Penyelesaian Konflik Pengaturan Batas Laut 104
BAGIAN 4 DAMPAK PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018 113
A. Dampak Hukum, Politik, Keamanan dan Pertahanan 113
B. Strategi Mengatasi Dampak Perjanjian Batas Laut Australia-Timor Leste Tahun 2018 120
C. TNI Angkatan Laut dalam Menyikapi Perubahan Batas Wilayah Laut antara Timor Leste dan Australia Tahun 2018 123

BAGIAN 5 PENUTUP 141
A. Pengaturan Batas Laut Menurut Hukum Internasional..... 141
B. Dampak Perjanjian Perubahan Batas Wilayah Laut Timor Leste dan Australia Tahun 2018 142
C. TNI Angkatan Laut dalam Menyikapi Perubahan Batas Wilayah Laut antara Timor Leste dan Australia Tahun 2018 144
DAFTAR PUSTAKA 147
PROFIL PENULIS 154

BAGIAN 1

KEDAULATAN WILAYAH LAUT

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Pengaturan kedaulatan wilayah Indonesia tersebut ditunjukkan dalam delimitasi ruang yang meliputi daratan, laut dan udara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Disebutkan sebagai berikut:

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki batas laut dengan Negara tetangga yang harus diselesaikan secara hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan. Batas laut Negara pantai ini penting artinya untuk pengelolaan sumber daya laut sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention of the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) menggunakan prinsip jarak yang memberikan ukuran yang jelas menggunakan prinsip jarak yang memberikan delimitasi sejauh 200 mil yang dihitung dari garis batas laut teritorial.

BAGIAN 2

LANDASAN PEMIKIRAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT

A. LANDASAN PEMIKIRAN

Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara serta untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, salah satu penerapannya adalah pengelolaan sumber daya alam pulau-pulau kecil terluar untuk diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan negara secara optimal, dengan berpedoman pada paradigma nasional yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dan Peraturan Perundangan sebagai landasan operasional. Landasan pemikiran ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pemikiran yang fundamental dalam merespon batas laut Indonesia dengan negara tetangga.

1. Landasan Historis

Laut teritorial sebagai bagian dari unsur kedaulatan Negara tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara kepulauan maka seluruh kepulauan dipersatukan oleh laut yang mengitarinya secara utuh dan dikelola untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Eksistensi sumber daya yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan konsep sistem

BAGIAN 3

PRINSIP PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT

Gambaran umum dalam ketentuan hukum laut internasional dalam menentukan batas laut Negara pantai baik laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982. Gambaran umum ini juga menjelaskan dampak hukum terhadap status Indonesia pasca perjanjian batas laut antara Timor Leste dan Australia tahun 2018. Pada bagian ini akan mendeskripsikan peran TNI Angkatan Laut secara terpadu kementerian dan lembaga dalam pengamanan dan pertahanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menurut hukum nasional maupun internasional melalui studi *literature*/dokumentasi terhadap objek yang diteliti secara jelas.

A. PENGATURAN BATAS LAUT MENURUT HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam mendeskripsikan gambaran umum tentang pengaturan batas laut menurut hukum nasional dan internasional tidak luput dari pendekatan ilmu hukum atau secara normatif positif. Artinya terminologi yang digunakan dalam penelitian ini senantiasa mengacu pada ketentuan hukum, prinsip-prinsip dan teori yang mendukung. Penggunaan istilah dalam pengaturan batas laut ini digunakan secara terminologis aspek hukum baik nasional maupun internasional untuk mendapatkan gambaran umum tentang pengaturan batas laut tersebut. Definisi dari para ahli akan digunakan sebagai komparasi dan melengkapi pandangan tentang pengaturan batas laut yang

BAGIAN 4

DAMPAK PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018

A. DAMPAK HUKUM, POLITIK, KEAMANAN DAN PERTAHANAN

Secara umum dampak dari perubahan batas wilayah laut antara Timor Leste dan Australia tahun 2018 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan meliputi politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan Negara. Dampak politik yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan luar negeri yang ditandai adanya tidak diikutsertakan Indonesia dalam perundingan tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan baru di bidang politik meskipun Indonesia belum menyampaikan secara resmi keberatan terhadap perjanjian batas laut tersebut.

Dampak secara hukum tentu saja dalam perundingan penyelesaian sengketa internasional tentang batas laut harus dilaksanakan secara damai baik melalui mekanisme perundingan antar Negara atau melalui mekanisme Mahkamah Internasional, Arbitrase dan arbitrase khusus serta Tribunal. Namun Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam perundingan tersebut sehingga hasil perjanjian batas tersebut menimbulkan adanya batas laut yang tumpang tindih dan merugikan Indonesia. Dalam perjanjian batas laut Australia dan Timor Leste 2018 tersebut membatalkan beberapa perjanjian terdahulu sebagai berikut:

BAGIAN 5

PENUTUP

A. PENGATURAN BATAS LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Pengaturan batas laut menurut hukum internasional didasarkan pada beberapa aspek penting di antaranya: 1) kebiasaan internasional (*international custom*); 2) perjanjian antar negara bilateral maupun perjanjian kawasan/regional dan 3) pengadilan: 4) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*the international Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI*); 5) Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*); 6) Mahkamah Arbitrase (*an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII)* dan 7) mahkamah arbitrase khusus (*a special arbitral constituted in accordance with Annex VII for one or more of the catagories of disputes specified therin).* Pengaturan batas laut menurut hukum internasional didasarkan menurut hukum materi sebagaimana diatur pada *United Nation Convention of the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) mulai Pasal 3, 4, 5, 7, 8,14 dan 15 UNCLOS 1982. Pengaturan batas laut dan penyelesaian sengketa dilaksanakan secara damai menurut Pasal 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287 UNCLOS 1982. Penyelesaian melalui kerangka hubungan diplomatik antar Negara ini didasarkan pada Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*); serta Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Right and Duties of States* 1933). Pengaturan batas laut ditentukan pula menurut zona laut yang terdiri dari laut teritorial Pasal 3; zona tambahan; zona tambahan Pasal 33;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Haula. 2004. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Pers.

Arthur Lykke. 1993. *Military Strategy: Theory and Aplication"* Pennsylvania: US Army War College,

Boer Mauna, 2013. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni.

Bondan Tiara Sofyan, Menyikapi Aurus Imigran Gelap Menuju Australia Guna Mengamankan Kepentingan Nasional Indoneisa dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 17 tahun 2014.

Booth, Kenth, 1985, *Law, Force and Diplomacy at Sea*, London George Allen (Boston) and Unwin Sydney).

Clausewitz, Carl von. 1982, *On War*, New York: Penguin Books.

Cleary, 2007. Australia's Grab of Timor Oil, Allen & Unwin.

Didik, Mohammad Sodik, (2011), Hukum Laut Internasonal dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung.

Dina Sunyowati, 2013. Hukum Laut, (Pusat Penerbtan dan Percetakan UNAIR

Djalal Hasjim, 1979 Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Bandung: Bina Cipta.

Fred R. David, 2011. Manajemen Strategis Konsep, (Jakarta: Salemba empat,

Geoffrey Till, 2009, Seapower: *A Guide for the Twenty First Century*, London and New York: Routladge (*second Edition*).

Hans Kelsen, 1952. *Principels of Internastional Law*, New York.

Hardini, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.

Harris, D.J, 1991. *Cases and Materials on International Law*, (London: Sweet and Maxwell, 4th

Jean, Bodin. 1995. *Six Books of Commonwelth Blackwell's Political Text*. (Michigan University) B Blackwell.

John M. Collins, 2009, *Defense Planning A Critique*, Routledge, USA.
Kent, Booth, 1985, *Law, Force and Diplomacy at Sea,* London, University Collage of Wales Aberystrwyth.
Kusumaatmadja dan Agoes E. R. 2003, Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumni,).
Leomon, Rosalind Launne. 1992. *The Concept of Souvereignty and Its Relation to Natural Law in Hugo Grotius De Jure Belli ac Pacis*. Theses Canadiennes Sur Microfche, Canada: UNivercity of Newfoundland.
Liddell-Hart, B.H, 1967, *Strategy* (2nd Edition) New York, Ny Frederick Praeger.
Mac, Iver, R.M. and Charles, H, 1995. *Society On Introductory Analysis*. London: Mac Milan & Co. LTD
Malanczuk, Peter, 1997, *Modern Introduction to International Law*, New York: Routledg.
Malanczuk, Peter, 1997. *Akhurst's Modern Introduction to International Law*, (New York: Routledge.
Maleong, L.J. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Martinez, O. 1996. *Border People, Life and Society in th U.S. – Mexico Bordelands*. The University of Arizona Press. Tucson.
Methew B and A.M and Saldana J 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni
Moleong, L,J. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Moh Miles,
Morgenthau, Hans Joachim, 1973. Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. 5th edition revised. New York: Alfred. A.Knopf.
Nazir (2005). Metode Penelitan. Jakarta: Galia Indonesia. Rosdakarya.
Nelson, C, Richard, 2016, *The Life and Work of General Anrew J Goodpaster, Best Practies in National Security Affairs (American Worriors), Rowman & Littlefield Publishers USA.*

Oscar Schachter, 1991, *Sovereign Right and International Bussines, International Law and Practice*, Martinus Nijhoft Publisher, Dordrecht.

Oscar Schachter, 1991. *Sovereign Right and International Bussines, International Law and Practice*, Martinus Nijhoft Publisher Dordrecht.

Putri Ade Fitriani. Diplomasi Timor Leste Dlaam Penyelesaian Sengeketa Batas Maritim Laut Timor dengan Australia Tahun 2016-2019. *Journal of Diplomacy and Internastional Studies*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. P-ISSN: 2656-3878 E-ISSN 2656-8713

Scott Jasper, 2009, *Transforming Defense Capabilities New Aproaches for Internasional Security,* Lynne Reinner Publishers Kumarian Press.

Stephanie & K. Marrus, 2002, Desain Penelitian Manajemen Strategik, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta,

Supriyanto, Makmur, 2014 *Tentang Ilmu Pertahanan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Supriyanto, Makmur. 2014. *"Tentang Ilmu Pertahanan*" Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Supriyati, 2015. Metodologi Penelitian, Bandung: Labkat Press

Till, Geoffrey, Sea Power: a Guide for the Twenty First Century, Routlege 2004

Wildan, Anthony, 1987, *Man and Women,War and Peace, The Strategist's Companion*, Routledge.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *Uniten Nation Convention of the Law of the Sea* 1982.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Idonesia.*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Kepres Nomor 66 Tahun 1972 tentang Penetapan Batas Laut antara Indonesia dan Australia di Laut Arafuru.

Keputusan Kasal Nomor Kep/575/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut (PUM-5.110).

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/479/XI/2005 tanggal 17 November 2005 tentang Aturan Pelibatan Satuan Operasi TNI pada Masa Damai.

Montivideo Convention on *The Rigts And Duties States* 1933.

Chicago Convention on T*he Convention on Ide Civil Aviation* 1944.

Piagam PBB 1963.

United Nation Convention On the Law of the Sea 1982.

Resolusi MU-PBB Nomor XVII tahun 1962.

Agrrement Between The Government Of The Commonwealth Of Australia And The Government Of The Republik Of Indonesia Establishing Certain Seabed Seas, Supplementary To The Agreement Of 18 May 1971.

Treaty Between Australia and the Demokratic Republic of Timor Leste Establishing Their Maritime Bounderies in the Timor Sea 31th May 2018.

Peraturan Kasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI AL Menuju Kekuatan Minimum.

Jurnal

Achmad, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut di Indonesia (Studi Kasus Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia), Jurnal Serambi Hukum, Vol. 04 No 02 Tahun 2010. ISSN: 1693-0819.

Aprilia Suliska Tuanger, et. Al. 2023. Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia dan Australia. Jurnal Hukum Univ. Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol. XII No 3 Tahun 2023.

Harold Anis dan Thor Bangsaradja Sinaga. 2021. Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. Jurnal Lex Privatum Vol IX No 3 Tahun 2021.

Irhas Novianti Yasma'un dkk 2018. Perjanjian Perbatasan Laut Antara Australia dengan Timor Leste Terhadap Status Wilayah Laut Timor, Jurnal Perpektif Vol 23 No 2 Tahun 2018.

Muhammad Risal, 2017. Dinamika Keamanan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste pada jurnal Interdependence Hubungan Internasional Vo. 5 No 1 tahun 2017.

Putri Ade Fitriani 2017. Diplomasi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Laut Timor dengan Australia Tahun 2016-2018, Jurnal of Diplomacy and International Studies P-ISSN: 2656-3878 dan E-ISSN 2656-8713.

Retno Tri Utami, Implikasi Yuridis Perjanjian Perbatasan Maritim Australia dan Timor Leste Tahun 2018 Terhadap Batas Wilayah Laut Indonesia dan Australia Tahun 1972. Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol VI No. 2 Tahun 2019

Rizki Roza (2018). Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya Bagi Indonesia, Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol 9 Nomor 6 Tahun 2018.

Shana Lia Mifroh, 2012, Analisis Hubungan Antara Timor Leste dan Australia Terkait Perebutan Sumber Daya Minyak dan Gas pada Sengketa Celah Timor (Timor Gap). diterbitkan Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta Vol 6 No. 2 tahun 2021.

W, V, Harris Rome At Sea: The Beginning of Roman Naval Power. Jurnal Cambridge University Press. (2017), Doi: HTTPS://doi.org/10.1017/S0017383516000218

Zaidatul Malikha dan Mohamad Faizal Amir, 2018, *Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo pada Materi pemecahan Ditinjau dari Kemampuan Matematika, Jurnal Mathematics* Education Jurnal, Vol. 1 Nomor 2, tahun 2018,

Internet

Agus Triyono, *3.855 Mil Batas Laut RI Belum Selesai Dirundingkan*, Kontan.co.id. (diakses tanggal 8 Desember 2019)

Antara, RI Selesaikan Enam Perjnajian Batas Wilayah Selama 9 Tahun Terakhir, (2024) https://www.antaranews.com/berita/3905358/ri-selesaikan-enam-perjanjian-batas-wilayah-selama-9-tahun

Arthur F Lykke (Editor), 1993. *Military Strategy: Theory and Application* Paperback), https://www.amazon.com/Military-Strategy-Colonel-ArthurLykke/dp/B002GZHWVW diunduh tanggal 22 Juni 2024.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2017 Kementerian Dalam Negeri, Alasan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan 10 Negara belum selesai. (http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/424/ini-alasan-perundingan-batas-maritim-indonesia-dengan-10-negara-belum-selesai

Badan Informasi Geospasial, (2024). Batas Maritim dengan 10 Negara Tetangga Belum Tuntas. https://www.big.go.id/news/2012/07/13/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas

Batas Maritim dengan 10 Negara Tetangga Belum Tuntas. https://www.big.go.id/news/2012/07/13/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas

Detik.com (2020) Indonesia Belum Tuntaskan Perbatasan Laut di 8 Negara. https://news.detik.com/berita/d-1667468/indonesia-belum-tuntaskan-perbatasan-laut-di-8-negara

Detiknews. Bakamla (2024) Bakamla Jemput 36 Nelayan RI yang ditangkap Australia. https://news.detik.com/berita/d-7336952/bakamla-jemput-18-nelayan-ri-yang-sempat-ditangkap-di-australia

Hao Duy Phan. (2018). Proses Konsiliasi Batas Maritim Bersejarah Asutralia dan Timor Leste. Oseania The Diplomat https://thediplomat.com/2018/05/australia-and-timor-lestes-landmark-maritime-boundary-conciliation-process/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240808162916-12-1130848/2-wni-selundupkan-manusia-ke-australia-ditangkap-imigrasi

Kementerian Kelautan dan perikanan, KKP Tangkap 22 Kapal Pencuri Ikan Asal Tiongkok (2014) https://www.ekuatorial.com/2014/12/ministry-of-marine-and-fisheries-captured-22-chinese-illegal-vessels/

Kompas.com. Juru Bicara kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir (2017). Pemerintah Pelajari dampak Kesepakatan Batas Laut Timor Leste dan Australia. https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/21585191/pemerintah-pelajari-dampak-kesepakatan-bersejarah-timor-leste-australia

KOMPAS.com (2024) Nelayan Indonesia, Australia dan Riwayat Permaslaahan di Perairan. https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/06000021/nelayan-indonesia-australia-dan-riwayat-permasalahan-di-perairan?page=all

Mochtar Kusumaatmadja (1990). Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor. https://www.researchgate.net/publication/318651790_Perjanjian_Indonesia-Australia_di_Celah_Timor

Pushidrosal, 2007. Peta Batas Laut Indonesia, Pushidrosal Mabes TNI Angkatan Laut,

VOA, Menlu Timor Timur dan Australia Rundingkan Sengketa Proyek Gas Celah Timor. https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2004-08-12-6-1-85069752/6135.

W, V, Harris (2017), Rome At Sea: The Beginning of Roman Naval Power. Jurnal Cambridge University Press. Doi: https://doi.org/10.1017/S0017383516000218

PROFIL PENULIS

Kolonel Laut (Purn) Dr. Martinus DAW, S.S., S.H., M.A.P.



Penulis adalah perwira Angkatan Laut yang memiliki latar belakang sebagai dosen sejak tahun 1996 hingga sekarang. Lulus dari Pendidikan perwira Karier (Pa PK) tahun 1995 kemudian ditempatkan di Akademi Angkatan Laut sebagai dosen dan ajudan. Pengalaman penugasan di daerah seperti Maumere Flores, Jayapura, Sorong, Biak dan beberapa daerah lainnya merupakan pengalaman operasi yang sangat berharga dalam mengembangkan diri khususnya Pendidikan. Berkecimpung dalam penugasan di Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) diakhiri sebagai Komandan Pangkalan Udara Biak sejak tahun 2020-2023. Di sela penugasan selalu disempatkan untuk mendidik anak Nelayan yang putus sekolah untuk belajar di kelas lapangan. Penugasan sebagai penyidik laut dan investigator kecelakaan pesawat udara banyak menjadi pengalaman yang unik dan menarik. Pengalaman operasi dan menjadi dosen dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi baik di Surabaya, Jayapura, Jakarta dan Bogor tidak hanya terbatas pada ilmu kemiliteran namun juga ilmu penerbangan, kelautan, hukum, sosial dan politik. Hingga saat ini penulis masih aktif menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan RI.

Brigjen TNI (Mar) Nioko Budi Legowo Harumbintoro, S.H., M.Tr.Hanla., M.H., M.Han.



Penulis adalah perwira tinggi Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang saat ini mengemban tugas sebagai Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tk. II Was Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI. Nioko merupakan perwira Marinir lulusan AAL Angkatan ke-45 tahun 1999 kemudian berkarir di satuan Marinir dengan jejak karier sebagai Komandan Batalyon Infantri 10 Marinir, Pasukan PBB UNIFIL di Lebanon, Komandan Grup B Paspampres, Sahli A Bidang Operasi Kormar, Komandan Pusat Latihan Marinir Kodiklatal, hingga Perwira Sataf Ahli II Was Afrika dan Timur Tengah Sahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI. Perwira Marinir yang hobi belajar dan menulis ini juga penyayang anak-anak dalam hubungan sosial khususnya pada saat penugasan di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sisi lain dalam mengemban tugas di kemiliteran, disela-sela menjalankan tugas operasi dia juga gemar belajar dan kuliah secara linier di bidang ilmu hukum dan sangat cocok dengan penugasan yang diemban saat ini. Perwira Marinir yang *humble* dan rendah hati ini selalu terbuka untuk membuka wawasan untuk terus belajar dan sekolah, mengasah jati diri dan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

MERESPON PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT

ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2018

Buku ini mengkaji secara komprehensif mengenai pengaturan batas laut menurut hukum internasional serta penerapannya terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia. Pembahasan diawali dengan landasan hukum laut internasional yang mengatur delimitasi wilayah laut, seperti kebiasaan internasional, perjanjian bilateral dan multilateral, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan internasional. Instrumen utama yang menjadi rujukan adalah Konvensi Wina 1961, Konvensi Montevideo 1933 dan UNCLOS 1982, Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas keamanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut bagi kesejahteraan negara.

Selanjutnya, buku ini menyoroti dampak strategis dari perjanjian batas laut antara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia tahun 2018 terhadap Indonesia. Perjanjian tersebut dinilai menimbulkan persoalan kompleks karena tidak melibatkan Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih wilayah, ketidakpastian hukum, serta dampak multidimensional di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa diplomasi aktif dan inisiatif perundingan trilateral untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Pada bagian akhir, Buku membahas peran TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Peran tersebut mencakup fungsi militer, penegakan hukum, dan diplomasi maritim berdasarkan hukum nasional dan internasional. Strategi yang diusulkan meliputi peningkatan kerjasama diplomasi, pengawasan berbasis teknologi, serta kerja sama keamanan regional. Dengan demikian, buku ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum internasional, diplomasi, dan kekuatan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan.

SCANME
www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Hukum & Pertahanan
ISBN 978-634-317-033-4
9 786343 170334